

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia senantiasa melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan kegiatan manusia senantiasa dinamis untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan manusia terkait ekonomi sebagaimana keterangan ini selalu berubah ubah dari zaman ke zaman. Dalam konteks ini Heru Sudarsono mengemukakan :

Kegiatan manusia di bumi dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya di zaman dulu cenderung mengalami proses yang sama. Sebagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia saat ini, mengalami kecenderungan kearah yang sama bagaimana cara mendapatkan pekerjaan. Hal ini menandakan manusia mempunyai pola mengidentifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap bagaimana melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap pemenuhan kebutuhan.<sup>1</sup>

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi senantiasa berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan manusia dalam melakukan usaha senantiasa melakukan pengembangan untuk meningkatkan kualitas usahanya.

---

<sup>1</sup>Heru Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosi Fakultas Ekonomi, 2003), hal. 1

Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma norma yang berlaku dimasyarakat. Etika atau norma norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang tidak di tetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Dengan melakukan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak pihak lain yang berkepentingan masing masing pihak akan merasa di hargai dan dihormati. Kemudian, ada rasa saling membutuhkan antara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saing percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang seperti yang diinginkan.

Salah satunya yaitu di desa Tenggur kec. Rejotangan kab. Tulungagung yang mana terdapat berbagai macam usaha seperti pertanian, peternakan, wirausaha dan lain sebagainya. Tetapi karena daerah tersebut termasuk daerah perdesaan jadi belum begitu paham sepenuhnya tentang betapa pentingnya peraturan dalam suatu usaha.

Di perdesaan bahkan daerah kota pun banyak terjadi pelanggaran dalam usaha dan tidak memperhatikan betapa pentingya peraturan dalam usaha, tetapi hanya mementingkan kebutuhan pribadinya, Sedangkan dampak dari usaha itu sendiri seringkali diabaikan.

Seperti halnya di Desa Tenggur kec. Rejotangan kab Tulungagung dimana daerah tersebut terdapat suatu usaha peternakan ayam petelur illegal yang dampaknya meresah kan masyarakat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu: Pencemaran udara yaitu Bau yang tidak enak yang

menyebarkan kemana-mana, banyak lalat yang berdatangan, apalagi pada waktu kemarau bulu dan debu pada ayam beterbangan kepermukiman yang mengakibatkan batuk-batuk dan flue, kemudian diwaktu musim penghujan banyaknya nyamuk yang dapat mengakibatkan demam berdarah (DB) yang masuk kerumah-rumah serta pencemaran air yang mana air sumber yang biasanya jernih, segar dan tidak berbau menjadi kotor, berwarna dan berbau busuk karena letak usaha peternakan ayam petelur tersebut dekat dengan permukiman masyarakat dan daerah tersebut bekas sawah yang mana termasuk daerah genangan air dan juga tingkat kebersihannya kurang karena jarang diadakannya faksin serta tata kelola kandang yang kurang memadai yaitu tinggi tembok yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Tinggi tembok yang biasanya 2,5 meter dan 3 meter tetapi hanya 1,5 meter.

Maka dari itu dengan adanya hal tersebut membuat saya ingin melakukan penelitian yang berjudul **Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Illegal dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 dan Fiqih Bi'ah. (Studi Kasus di Desa Tengkur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung).** Agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari usaha peternakan ayam petelur di daerah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak usaha peternakan ayam petelur illegal di desa Tengkur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung?

2. Bagaimana dampak usaha peternakan ayam petelur illegal di desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ditinjau dari UU No 32 Tahun 2009 dan Fiqih Bi'ah?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dampak usaha ayam petelur illegal di desa Tenggur kec. Rejotangan kab. Tulungagung.
2. Mengetahui dampak usaha ayam petelur illegal di desa Tenggur kec. Rejotangan kab. Tulungagung ditinjau dari UU No 32 Tahun 2009 dan Fiqih Bi'ah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu serta tambahan wawasan pengetahuan, bahwa dampak negative usaha peternakan ayam illegal sangatlah penting bagi masyarakat. Karena peneliti hanya sebatas meneliti dampak secara umum dan akibatnya bagi masyarakat, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti secara menyeluruh tentang dampak dari peternakan ayam.

## 2. Bagi masyarakat

Bahwasanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat bagaimana usaha peternakan yang baik dan benar agar kenyamanan masyarakat tidak terpengaruhi dengan adanya usaha tersebut.

## 3. Bagi Almamater / Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran tentang etika dalam usaha khususnya yang ada imbasnya bagi masyarakat sekitar seperti peternakan ayam petelur.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran kata-kata pada judul, antara penulis dengan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan penegasan istilah pada judul, yaitu: *Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Illegal dalam Prespektif Hukum Lingkungan dan Fiqih Bi'ah (Studi Kasus di Desa Tengkur Kec Rejotangan Kab Tulungagung)*

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Usaha peternakan yaitu; suatu usaha pembibitan dan atau budi daya peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk komersial atau sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan ternak bibit/ternak

potong, telur, susu serta mengemukakan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.<sup>2</sup>

- b. Illegal yaitu: tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum barang gelap, liar ataupun tidak ada izin oleh yang bersangkutan.
- c. Usaha peternakan illegal yaitu suatu usaha dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang dilakukan tanpa memiliki izin oleh yang bersangkutan
- d. Dampak yaitu pengaruh atau akibat dari suatu kegiatan.
- e. Dampak Positif ialah pengaruh yang baik dari suatu kegiatan.
- f. Dampak Negatif yaitu pengaruh yang buruk dari suatu kegiatan
- g. Fiqih lingkungan atau *fiqh al-bi`ah* (فقه البيئة) adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan.

## 2. Penegasan Operasional

Secara diketahui makna secara konseptual diatas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ” *Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Illegal dalam Prespektif Hukum Lingkungan dan Fiqih Bi’ah (Studi Kasus di Desa Tengkur Kec Rejotangan Kab Tulungagung)* adalah dampak usaha peternakan ayam petelur illegal menurut hukum lingkungan dan fiqh bi’ah khususnya

---

<sup>2</sup> Keputusan menteri pertanian republic Indonesia no948/Kpts OT.210/10/97

merujuk pada undang-undang dan hukum islam. Sementara terkait dengan masyarakat desa tengkur adalah merujuk pada pendapat masyarakat sekitar tentang dampak yang timbul dari usaha peternakan ayam tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka Yaitu meliputi: UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, 1) Surat izin Tempat usaha (SITU) dan Izin Lingkungan (HO), 2) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), 3) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), 4) Sanksi hukum, dan Penjelasan Fiqih Bi'ah yaitu 1) Tentang lingkungan hidup dan ruang lingkup 2) pelestarian lingkungan 3) Larangan melakukan kerusakan 4) Sanksi bagi perusakan lingkungan.

Bab III Metode Penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan pengecekan

keabsahan data yang meliputi triangulasi, perpanjangan keikutsertaan dan *peer debriefing* serta tinjauan terdahulu.

Bab IV paparan data, temuan dan pembahasan Pada bab ini memaparkan dan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti, yang terdiri dari latar belakang objek penelitian, dan analisis data.

Bab V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran saran.